



PUTUSAN

Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUDIWANTO TANDYA, laki-laki, lahir di Banyuwangi, 3 Mei 1965, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Raya Nginden No. 54 RT.001 RW.003, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya (Alamat KTP), namun saat ini bertempat tinggal di Perumahan Pakuwon City, Cluster Villa Westwood A1-18 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama YABERLINUS LASE, S.H., M.H., DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H. dan ARIS EKO PRASETYO, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum "LAW PARTNERSHIP", beralamat di Jalan Yosodipuro No. 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2023.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

LINAGUSTIN SANTOSO, S.T., MBA, perempuan, lahir di Surakarta, 10 Agustus 1969, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Ruko San Antonio Shopping Street No. 01-100, RT.010, RW.008, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam register Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby, dan telah diperbaiki/direvisi tanggal 22 September 2023 yang selengkapya sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Pakuwon City, Cluster Villa Westwood A1-18 Kota Surabaya, namun demikian saat ini Tergugat tidak selalu berada di Perumahan Pakuwon City, Cluster Villa Westwood A1-18 Kota Surabaya, tidak pernah diusir dan tidak pernah dilarang masuk rumah oleh Penggugat, selanjutnya diketahui oleh Penggugat bahwa saat ini Tergugat tinggal dan berkantor di Ruko San Antonio Shopping Street No. 01-100, RT.010, RW.008, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Oleh karenanya gugatan aquo diajukan dengan menggunakan kedudukan alamat tempat tinggal dan kantor Tergugat di Ruko San Antonio Shopping Street No. 01-100, RT.010, RW.008, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 19 Desember 2007 di pemuka agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah Blessing Surabaya, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 telah dicatatkan perkawinannya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 100/WNI/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 20 Januari 2010;
3. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat pada tahun 2006, sebelum Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus duda dengan dua anak dari perkawinan sebelumnya, sedangkan Tergugat berstatus janda tanpa anak (tidak memiliki anak dari perkawinan sebelumnya). Penggugat adalah pengusaha dan pedagang batu permata, sedangkan Tergugat tidak memiliki usaha;
4. Bahwa pada tahun 2006, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat menyatakan mau dan bersedia dinikahi Penggugat dengan memberikan syarat kepada Penggugat, agar Penggugat membuat/mendirikan kegiatan usaha, dengan mendirikan badan hukum perseroan dengan kepemilikan saham mayoritas adalah Tergugat dan pengurus perseroan adalah Tergugat. Hal mana bermaksud dan bertujuan agar anak-anak Penggugat hasil dari perkawinan sebelumnya, tidak memiliki hak apapun dalam perseoran termasuk hak mewaris apabila nantinya Penggugat meninggal dunia;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2006, Penggugat mendirikan PT. Imperial Star Jaya, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Imperial Star Jaya yang dibuat oleh Rika You Soo Shin, S.H., Notaris Kota Surabaya, dimana Tergugat selaku Pemilik dan Pemegang Saham mayoritas 99% (sembilan puluh sembilan persen) sekaligus Direktur Perseroan, sedangkan Orang Tua Tergugat (Ibu Kandung Tergugat) selaku selaku Pemilik dan Pemegang Saham minoritas 1% (satu persen) sekaligus Komisaris Perseroan. Penggugat tidak diberikan saham sama sekali maupun selaku pengurus perseroan, meskipun pengetahuan, kemampuan, keahlian maupun jaringannya adalah dari dan ada pada Penggugat;
6. Bahwa setelah Penggugat memenuhi syarat permintaan Tergugat untuk membuat usaha bersama dengan mendirikan badan hukum perseroan PT. Imperial Star Jaya, Tergugat kembali memberikan syarat kepada Penggugat sebelum menikah untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pisah Harta. Oleh karenanya pada tanggal 4 Desember 2007 ditandatangani Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya;
7. Bahwa setelah Penggugat membuat usaha bersama PT. Imperial Star Jaya dan menandatangani Akta Perjanjian Kawin tanggal 4 Desember 2007, barulah Penggugat menikah dengan Tergugat pada 19 Desember 2007 di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah Blessing Surabaya, yang selanjutnya dicatatkan perkawinannya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 100/WNI/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 20 Januari 2010;
8. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya adalah sama-sama dalam keadaan ekonomi yang tidak cukup mampu. Baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki aset-aset benda tidak bergerak, oleh karenanya setelah menikah Penggugat maupun Tergugat tinggal berumah tangga dan usaha di rumah kontrakan. Penggugat sudah tidak memiliki orang tua, sedangkan Tergugat masih memiliki orang tua (Ibu) dengan kondisi ekonomi yang lebih mampu dibandingkan Penggugat;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby



9. Bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya, ternyata baru disadari Penggugat memiliki maksud dan tujuan agar Tergugat memegang kendali penuh atas PT. Imperial Star Jaya, dan hasil usaha PT. Imperial Star Jaya adalah hak sepenuhnya Tergugat tanpa ada campur tangan Penggugat dan atau anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, serta Tergugat tidak menginginkan anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya mendapatkan hak dan harta warisan apabila nantinya Penggugat terlebih dahulu meninggal dunia;
10. Bahwa perihal tersebut di atas terbukti dengan kepemilikan saham Tergugat di PT. Imperial Star Jaya sebesar 99% dan semua hal berkaitan dengan keuangan dan stok barang dalam kendali dan penguasaan penuh oleh Tergugat. Bahkan berkenaan gaji dan tunjangan Penggugat sebagai pekerja atau gaji, tunjangan dan deviden Penggugat saat menjabat Pengurus Perseroan, tidak pernah diberikan oleh Tergugat;
11. Bahwa perihal di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan ***"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"***;
12. Bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya, dbuat dengan dasar itikad tidak baik dari Tergugat agar Tergugat kendali penuh atas harta perolahan selama menikah tanpa ada campur tangan Penggugat dan atau anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, serta menginginkan anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya tidak mendapatkan hak dan harta warisan apabila nantinya Penggugat terlebih dahulu meninggal dunia;
13. Bahwa hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 karena melanggar hukum, melanggar norma agama dan norma



sosial. Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya telah melanggar dan merugikan kepentingan hukum Penggugat dan kepentingan hukum anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata yang menyatakan *"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317"*. Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya, sangat merugikan kepentingan anak-anak Penggugat hasil dari perkawinan sebelumnya. Oleh karena tidak ada harta waris yang menjadi hak mereka apabila nantinya Penggugat meninggal;
15. Bahwa berikutnya dalam hukum dikenal dengan penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian. Penyalahgunaan keadaan dapat dikonstruksikan sebagai bertentangan dengan ketertiban umum atau tata krama yang baik (*geode zeden*) sehingga berkaitan dengan cacat *causa* dari perjanjian. Perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang;
16. Bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yang tidak berimbang, Penggugat terpaksa menandatangani dan tidak mempertimbangkan secara matang akibat-akibat hukumnya;
17. Bahwa Bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya, selain lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yang tidak berimbang antara Penggugat dan Tergugat, Akta Perjanjian Kawin bertentangan dengan tata krama/kesusilaan atas dasar keadaan penyalahgunaan keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut. Menurut J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby



Dari Perjanjian, terbitan PT Citra Aditya Bakti, tahun 2001, menyatakan "Mengambil keuntungan dari keadaan orang lain tidak menyebabkan isi dan tujuan perjanjian terlarang, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan tidak diberikan dalam keadaan bebas. Dengan demikian terdapat cacat dalam kehendak dengan cara "memaksakan" persetujuan "yang disalahgunakan". Dengan demikian maka Akta Perjanjian Kawin tersebut adalah cacat kehendak yang membawa konsekuensi perjanjian dimohonkan pembatalannya (*vernietigbaar*);

18. Bahwa dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 Tanggal 4 Desember 2007 dinyatakan "Antara suami istri **tidak akan terjadi campur/persatuan harta**, sehingga semua campur harta, baik campur harta lengkap maupun campur harta untung rugi dan campur hasil pendapatan, dengan tegas ditiadakan". Namun demikian **faktanya** sejak berdirinya PT. Imperial Star Jaya, sejak terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai diajukannya gugatan aquo, **telah terjadi campur hasil pendapatan, campur harta, dan campur untung rugi antara Penggugat dan Tergugat;**

19. Bahwa Penggugat yang aktif mengoperasikan kegiatan usaha PT. Imperial Star Jaya dari berdiri, sejak tahun 2011 sampai dengan 2018 menjadi Direktur PT. Imperial Star Jaya, dan sejak 2018 sampai dengan 2023 menjadi Komisaris PT. Imperial Star Jaya, namun demikian Penggugat sebagai pekerja, Penggugat sebagai Direktur, Penggugat sebagai Komisaris tidak pernah mendapatkan hasil pendapatan sendiri, baik gaji, tunjangan, bonus ataupun deviden pada saat Penggugat menjadi Pengurus PT. Imperial Star Jaya. Penggugat hanya diberikan kartu ATM atas nama Tergugat untuk uang perjalanan dinas, yang isinya diatur sepenuhnya oleh Tergugat. Penggugat tidak pernah memiliki tabungan dan kartu ATM atas nama sendiri, oleh karena dilarang oleh Tergugat. Dengan demikian antara fakta dan ketentuan Pasal 1 Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 Tanggal 4 Desember 2007 adalah bertentangan dan telah dilanggar sendiri oleh Tergugat atau secara sadar dan sengaja Tergugat telah cidera janji terhadap Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 Tanggal 4 Desember 2007;



20. Bahwa Pasal 2 Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 Tanggal 4 Desember 2007 diatur *"Istri akan mengurus semua harta pribadinya, baik yang gerak maupun yang tak gerak dan dengan bebas memungut (menikmati) hasil dari pendapatan, baik dari hartanya itu maupun dari pekerjaannya atau dari sumber lainnya. Untuk mengurus hartanya itu istri tidak memerlukan bantuan atau kekuasaan ataupun persetujuan dari suami dan dengan ini suami memberi kuasa yang tetap dan tidak dapat dicabut lagi kepada istri, untuk melakukan segala tindakan pengurusan harta pribadi istri itu tanpa diperlukan bantuan dari suami. Apabila ternyata suami telah melakukan pengurusan atas harta pribadi istri, maka suami bertanggungjawab akan hal itu"*. Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 Tanggal 4 Desember 2007 tidak mengatur tentang Penggugat (Suami) akan mengurus semua harta pribadinya, baik yang gerak maupun yang tak gerak dan dengan bebas memungut (menikmati) hasil dari pendapatan, baik dari hartanya itu maupun dari pekerjaannya atau dari sumber lainnya. Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 Tanggal 4 Desember 2007 tidak memberikan klausul dan pengaturan yang berimbang dan sebaliknya antara istri dan suami;
21. Bahwa selanjutnya Pasal 3 Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 Tanggal 4 Desember 2007, mengatur dan menyatakan *"Semua biaya yang dikeluarkan untuk rumah tangga dan pemeliharaan serta Pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan, harus dipikul dan dibayar oleh suami sendiri dan hal mana istri tidak dapat dituntut"*. Ketentuan Pasal 3 Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 Tanggal 4 Desember 2007 tidak pernah dapat dilaksanakan, oleh karena seluruh hasil pendapatan Penggugat dari mengoperasikan kegiatan usaha PT. Imperial Star Jaya, baik sebagai pekerja, sebagai Direktur dan sebagai Komisaris tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, semuanya hak dan hasil berada pada penguasaan dan pengendalian Tergugat;
22. Bahwa Penggugat hanya memegang dan menggunakan kartu ATM atas nama Tergugat sebagai uang perjalanan dinas yang isinya ditentukan oleh Tergugat. Apabila Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat, apalagi emosi dan marah, kartu ATM atas nama Tergugat yang dipegang Penggugat



diambil paksa ataupun apabila dipegang Penggugat maka ATM tersebut tidak terdapat saldo (sengaja tidak diisi uang), sehingga Penggugat harus meminta-minta uang kepada Tergugat, termasuk untuk urusan usaha PT. Imperial Star Jaya. Bahkan untuk menghidupi anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, Tergugat tidak pernah memberikannya kepada Penggugat;

23. Bahwa dalil Penggugat mengenai maksud dan tujuan Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 agar Tergugat kendali penuh atas harta perolahan selama menikah tanpa ada campur tangan anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, serta tidak menginginkan anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya mendapatkan hak dan harta warisan apabila nantinya Penggugat terlebih dahulu meninggal dunia bukanlah dalil tanpa bukti. Pada tahun 2013 tengah malam hari, Tergugat mengusir anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya untuk keluar dari rumah kontrakan dan memberikan pilihan kepada Penggugat untuk ikut keluar dengan anak hasil perkawinan sebelumnya atau tetap tinggal di rumah kontrakan. Pilihan yang sangat sulit dan dilema untuk Penggugat. Akhirnya Penggugat dengan berat hati menitipkan anak hasil perkawinan sebelumnya kepada pengasuh untuk kost diluar rumah yang berbeda dengan Tergugat;
24. Bahwa selanjutnya sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat juga telah memiliki usaha dengan badan PT. Pancaran Alam Sejahtera (Dalam Likuidasi), sedangkan PT. Imperial Star Jaya dibuat dan dirikan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
25. Bahwa dalam PT. Pancaran Alam Sejahtera (Dalam Likuidasi), Pemegang Saham Mayoritas (90% saham) adalah Tergugat, sedangkan Pemegang Saham Minoritas (10%) adalah Santoso Tandy (anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang oleh karena belum cukup umur dan cakap bertindak hukum, maka demi hukum diwali oleh Penggugat. Penggugat yang juga mengoperasikan PT. Pancaran Alam Sejahtera (Dalam Likuidasi) sebagai Direktur Perseroan, namun demikian seluruh keuangan dipegang dan dikendalikan penuh oleh Tergugat;



26. Bahwa dalam PT. Imperial Star Jaya dan PT. Pancaran Alam Sejahtera (Dalam Likuidasi), kesemua usahanya adalah dirintis dan dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun semua hasil usahanya dari dahulu sampai saat ini sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat. Oleh karenanya Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya bertentangan dengan hukum, didasarkan pada itikad tidak baik, dan patut dinyatakan batal, maka selanjutnya terhadap saham-saham Penggugat dalam PT. Imperial Star Jaya dan PT. Pancaran Alam Sejahtera (Dalam Likuidasi), demi hukum patut dinyatakan sebagai harta bersama dan Penggugat maupun Tergugat berhak atas saham-saham tersebut masing-masing adalah separuh/setengah;
27. Bahwa maksud dan tujuan yang didasari itikad tidak baik dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya, semakin terlihat pada saat ini dimana Tergugat mengajukan Laporan Pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan terhadap Penggugat. Tergugat yang telah memiliki dan menguasai seluruh aset yang dihasilkan dan diperoleh selama dalam perkawinan, dengan itikad tidak baik telah mengajukan Laporan Pidana yang menuduh Penggugat menggelapkan asset PT. Imperial Star Jaya maupun asset PT. Pancaran Alam Sejahtera (Dalam Likuidasi). Perihal ini menunjukkan niat jahat Tergugat terhadap Penggugat;
28. Bahwa PT. Pancaran Alam Sejahtera (Dalam Likuidasi) sejak bulan Agustus 2022 dan sampai gugatan ini diajukan, masih dalam proses pengurusan dan pemberesan oleh Penggugat yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Likuidator, sehingga menjadi hak dan kewenangan Penggugat untuk mengurus dan membereskan harta PT. Pancaran Alam Sejahtera (Dalam Likuidasi). Dengan adanya Laporan Pidana dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dugaan penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan terhadap harta PT. Pancaran Alam Sejahtera (Dalam Likuidasi), menunjukkan adanya itikad tidak baik dan niat jahat Tergugat terhadap Penggugat;



29. Bahwa demikian pula terhadap asset PT. Imperial Star Jaya berupa unit kendaraan, Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk menjual dengan menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Pelepasan Hak (SPH) dari PT. Imperial Star Jaya, serta Tergugat telah menerima uang hasil penjualan unit kendaraan, dengan itikad tidak baik dan niat jahat mengajukan Laporan Pidana yang menuduh Penggugat menggelapkan unit kendaraan. Tergugat yang menyadari penyerahan uang hasil penjualan secara tunai dari Penggugat kepada Tergugat tanpa diberikan tanda terima oleh Tergugat, diputarbalikkan faktanya seolah-olah Penggugat menggelapkan unit kendaraan. Penggugat sebagai Komisaris PT. Imperial Star Jaya tidak mungkin menjual unit kendaraan tanpa ada perintah Tergugat selaku Direktur dengan menyerahkan BPKB dan SPH. Penggugat yang menerima dan menyerahkan uang hasil penjualan unit kendaraan kepada Tergugat, juga tidak mungkin meminta tanda terima/kwitansi, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih hidup dalam satu atap rumah tangga;
30. Bahwa dengan berbekal Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya, pengajuan Laporan Pidana oleh Tergugat kepada Penggugat kepada aparat kepolisian dapat diterbitkan Tanda Bukti Laporan (TBL). Jelas dan tegas bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 dibuat dengan dasar itikad tidak baik dan dilaksanakan dengan itikad tidak baik pula. Oleh karenanya berdasar hukum apabila Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
31. Bahwa selain saham-saham tersebut di atas, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta-harta antara lain :
- (1) Tanah dan bangunan rumah di Komplek Perumahan Pakuwon City, Cluster Villa Westwood A1-18 Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 343/Kel. Kejawenputih Tambak dan SHGB Nomor : 356/Kel. Kejawenputih Tambak, terletak di Kelurahan Kejawenputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;



- (2) Tanah dan bangunan rumah di Jl. Sutorejo Prima Tengah PD-5/41 Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1429/Kel. Dukuh Sutorejo dan SHM Nomor : 1428/Kel. Dukuh Sutorejo, terletak di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (3) Tanah dan bangunan ruko di San Antonio Shopping Street N1-100 Kota Surabaya, sebagaimana SHGB Nomor : 5704/Kel.Kalisari, terletak di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (4) Tanah dan bangunan gudang di Jl. Raya Mulyosari Nomor 53 Kota Surabaya, sebagaimana SHM Nomor : 4172/Kel. Kalisari dan SHM Nomor : 4172/Kel. Kalisari, terletak di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (5) Tanah dan bangunan rumah di Jl. Mulyosari Baru Kav. 36A Kota Surabaya, sebagaimana SHM Nomor : 3455/Kel. Kalisari, terletak di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (6) Tanah dan bangunan gudang di Jl. Kalijudan Madya IV Nomor 17 Kota Surabaya, sebagaimana SHM Nomor : 2509/Kel. Kalijudan, terletak di Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (7) Tanah di Jl. Sutorejo Barat AA-2 Nomor 3 Kota Surabaya, sebagaimana SHGB Nomor : 1421/Kel. Dukuh Sutorejo, terletak di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (8) dan harta-harta lainnya termasuk harta bergerak;
32. Bahwa harta-harta di atas, diperoleh setelah pada tahun 2015 (8 (delapan) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah). Apabila Tergugat mendalilkan Tergugat telah kaya raya (memiliki keadaan ekonomi lebih mampu atau lebih dari mampu) sebelum menikah dengan Penggugat, oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dibuat perjanjian kawin, hal tersebut adalah tidak benar. Terbukti Tergugat juga tidak memiliki harta sebelum menikah (kecuali harta Ibu Tergugat). Semua harta-harta diperoleh selama pernikahan dengan Penggugat;
33. Bahwa kesemua harta-harta tersebut di atas pula, semuanya atas nama Tergugat. Tidak ada satupun harta tidak bergerak dan harta bergerak tersebut di atas yang beratas nama atau menggunakan nama Penggugat.



Ironis Penggugat berumah tangga dengan Tergugat lebih dari 17 (tujuh belas) tahun sama sekali tidak memiliki harta, sedangkan Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, memiliki harta tidak bergerak dan harta bergerak. Perihal ini sangat tegas bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya, selain tidak sah dan bertentangan dengan hukum, juga merugikan kepentingan hukum Penggugat dan anak-anak Penggugat hasil dari perkawinan sebelumnya. Oleh karenanya berdasarkan hukum dan keadilan, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tidak bergerak dan harta bergerak atas nama Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama, selanjutnya Penggugat maupun Tergugat juga berhak atas saham-saham tersebut masing-masing adalah separuh/setengah;

34. Bahwa Penggugat khawatir harta tidak bergerak maupun harta bergerak akan dialihkan oleh Tergugat pada saat dan selama gugatan aquo ini diperiksa dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karenanya cukup beralasan bahwa terhadap harta-harta tidak bergerak dan harta bergerak tersebut di atas diletakkan sita jaminan;

35. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat aquo dapat dibuktikan kebenarannya melalui alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum;

36. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dihukum dengan putusan aquo, maka Tergugat wajib pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara aquo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat (*marital beslag*) yaitu terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanah dan bangunan rumah di Komplek Perumahan Pakuwon City, Cluster Villa Westwood A1-18 Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 343/Kel. Kejawaenputih Tambak dan SHGB Nomor : 356/Kel. Kejawaenputih Tambak, terletak di Kelurahan Kejawaenputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (2) Tanah dan bangunan rumah di Jl. Sutorejo Prima Tengah PD-5/41 Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1429/Kel. Dukuh Sutorejo dan SHM Nomor : 1428/Kel. Dukuh Sutorejo, terletak di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (3) Tanah dan bangunan ruko di San Antonio Shopping Street N1-100 Kota Surabaya, sebagaimana SHGB Nomor : 5704/Kel. Kalisari, terletak di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (4) Tanah dan bangunan gudang di Jl. Raya Mulyosari Nomor 53 Kota Surabaya, sebagaimana SHM Nomor : 4172/Kel. Kalisari dan SHM Nomor : 4172/Kel. Kalisari, terletak di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (5) Tanah dan bangunan rumah di Jl. Mulyosari Baru Kav. 36A Kota Surabaya, sebagaimana SHM Nomor : 3455/Kel. Kalisari, terletak di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (6) Tanah dan bangunan gudang di Jl. Kalijudan Madya IV Nomor 17 Kota Surabaya, sebagaimana SHM Nomor : 2509/Kel. Kalijudan, terletak di Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (7) Tanah di Jl. Sutorejo Barat AA-2 Nomor 3 Kota Surabaya, sebagaimana SHGB Nomor : 1421/Kel. Dukuh Sutorejo, terletak di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - (8) dan harta-harta lainnya termasuk harta bergerak;
3. Menyatakan batal Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 Tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya, dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, menjadikan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang besarnya sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby



5. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
 6. Menyatakan putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara aquo;
- Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama MAMIK KRUSTININGSIH, S.E., S.H., M.H., RIZQI ADI ASMARA, S.H., M.H., dan IRAWAN, S.H. para Advokat dari Kantor Hukum MAMIK K & Rekan yang beralamat di Jl. Kalibokor III No. 32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:



Dalam EKSEPSI :

1. Gugatan kurang pihak / Plurium Litis Consortium

Bahwa dalam hal ini ada pihak lain yang tidak digugat, yaitu Notaris yang membuat akta perjanjian kawin, padahal seharusnya juga digugat menjadi sebagai Turut Tergugat karena gugatan ini menyangkut tentang pembatalan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris;

Selain itu karena gugatan ini juga mempermasalahkan tentang harta yaitu berupa tanah dan bangunan maka seharusnya Badan Pertahanan Nasional (BPN) juga menjadi sebagai Turut Tergugat karena merupakan pihak yang harus tunduk pada putusan apabila gugatannya menyangkut obyek berupa tanah dan bangunan;

2. Gugatan belum waktunya / Premature

Bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang Harta Bersama yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya pada angka 31 halaman 9, maka gugatan ini adalah belum waktunya sebab, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam proses cerai yang belum selesai (masih proses sidang dan belum putusan), pada prinsipnya pembagian Harta Bersama atau harta yang diperoleh saat dalam masa perkawinan, itu dilakukan apabila sudah terjadi perceraian lebih dulu (sudah ada putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap);

3. Gugatan kabur / Obscuur Libel

Bahwa dalam hal ini Gugatannya adalah tentang Pembatalan Akta Perjanjian Kawin, tetapi Penggugat juga mempermasalahkan tentang pembagian Harta Bersama yang dalam hal ini adalah merupakan dua hal yang berbeda. Sehingga dalam hal ini terjadi kerancuan dan kekacauan (*obscuur libel*);

Bahwa selain itu Penggugat mempermasalahkan keberadaan badan hukum PT. Imperial Star Jaya yang dalam hal ini juga tidak ada hubungan hukumnya dengan keberadaan Penggugat karena Penggugat bukanlah merupakan pengurus PT. Imperial Star Jaya.

Dalam POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala uraian/ dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi ini dinyatakan termuat ulang dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby



2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 3 adalah tidak benar karena pada tahun 2006 Tergugat mendirikan usaha dengan orang tua Tergugat karena inisiatif dari Tergugat sendiri dikarenakan relasi bisnis Tergugat menghendaki Tergugat mempunyai perusahaan di Indonesia;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membuat perjanjian kawin dikarenakan status Penggugat pada saat itu duda dengan dua orang anak dari pernikahan sebelumnya sedangkan Tergugat belum mempunyai anak serta sudah mempunyai harta dan modal dari orang tua Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sudah berusaha selalu membantu Penggugat dalam hal bisnis, tetapi Penggugat selalu membuat ulah yang tidak baik;
6. Bahwa keberadaan tentang PT. Pancaran Alam Sejahtera adalah dikelola oleh Penggugat, namun karena Penggugat tidak bisa mengelola dengan baik, maka PT. Pancaran Alam Sejahtera tersebut dilikwidasi sendiri oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat itu tidak punya kemampuan, tapi banyak membuat ulah dengan memutar balikkan fakta lapangan. Penggugat sengaja mempermasalahkan PT. Imperial Star Jaya dengan itikad tidak baik yaitu bertujuan untuk merongrong keberadaan Tergugat. Sebagai puncak dari kejengkelan Tergugat, akhirnya Tergugat terpaksa melaporkan Penggugat yaitu masalah penggelapan ke kepolisian;
8. Bahwa keberadaan PT. Imperial Star Jaya tersebut yang membiayai adalah Ibu kandung Tergugat yang dalam hal ini juga sebagai pemegang sahamnya;
9. Bahwa dalam kenyataannya keberadaan anak-anak semuanya dibiayai oleh Tergugat;
10. Bahwa tentang dalil Penggugat mengenai pembatalan perjanjian kawin, dalam hal ini Tergugat keberatan dan menolak karena hal tersebut telah dikehendaki bersama sebelumnya;



11. Bahwa sebagaimana berdasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
12. Bahwa dalam hal perjanjian kawin disini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang;
13. Bahwa dalam hal ini sesungguhnya tidak ada unsur penyalahgunaan keadaan, yang hal ini sengaja didalilkan dengan alasan yang mengada-ada saja;
14. Bahwa tentang pembagian harta bersama, Tergugat keberatan dan menolak karena proses perceraian yang dilakukan oleh/antara Penggugat dengan Tergugat belum selesai serta harta tersebut adalah milik Tergugat yang didapatkan dari pemberian orang tua Tergugat serta dari hasil kerja keras Tergugat;
15. Bahwa Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan keberadaan saham-saham yang ada di Perusahaan untuk dibagi bersama karena Perusahaan tersebut merupakan badan hukum tersendiri, yang lepas dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat serta pendirian Perusahaan tersebut sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa Tergugat keberatan dengan adanya Sita Jaminan tersebut sebab Tergugat tidak akan mengalihkan keberadaan obyek tersebut karena masih dijadikan sebagai jaminan di bank serta selain itu belum waktunya untuk mempermasalahkan harta bersama;
17. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya yakni pada posita angka 3, adalah tidak lengkap karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak yang tidak didalilkan oleh pihak Penggugat;
18. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya yakni pada posita angka 14 adalah tidak benar, karena anak – anak Penggugat



dari perkawinan sebelumnya tidak ada hubungannya dengan Tergugat serta harta milik Tergugat yang didalilkan merupakan harta Bersama oleh Penggugat juga tidak bisa menjadi hak dari anak – anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya karena Penggugat belum meninggal dunia sehingga tidak bisa di katakan sebagai harta waris serta antara Penggugat dengan Tergugat belum ada putusan cerai sehingga premature apabila menuntut harta bersama;

19. Bahwa anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya tidak layak mendapatkan harta sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, karena ibu kandungnya masih bisa bekerja dan sudah diberi pekerjaan oleh Penggugat;
20. Bahwa tentang dasar dari Pembatalan Perjanjian Kawin karena adanya penyalahgunaan keadaan adalah tidak benar sebab dalam hal ini, Perjanjian kawin tersebut telah dikehendaki secara bersama pada saat sebelum terjadinya perkawinan itu sendiri;
21. Bahwa Tergugat adalah selaku Direktur PT. Imperial Star Jaya yang ada sebelum dilakukannya perkawinan, maka wajar kalau Tergugat menghendaki adanya Perjanjian Kawin supaya harta tersebut tidak terjadi percampuran harta sehingga tidak kacau balau dan dikuasai oleh Penggugat beserta dua orang anaknya dari Perkawinan Penggugat sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk :

Dalam putusan sela :

Menolak perubahan Gugatan.

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat, yakni menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI P-1 : Akta Perjanjian Kawin nomor: 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Kota Surabaya.
- BUKTI P-2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 100/WNI/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (untuk suami).
- BUKTI P-3 : Akta Nomor: 1 tanggal 7 Juni 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Imperial Star Jaya yang dibuat oleh dan dihadapan Rika You So Shin, S.H., Notaris di Kota Surabaya.
- BUKTI P-4 : Akta Nomor: 15 tanggal 15 Desember 2011 tentang Berita Acara Rapat PT. Imperial Star Jaya, yang dibuat oleh dan dihadapan Retno Dewi Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto.
- BUKTI P-5 : Akta Nomor: 15 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Imperial Star Jaya yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris di Kota Surabaya.
- BUKTI P-6 : Akta Nomor: 14 tanggal 16 Desember 2011 tentang Pendirian PT. Pancaran Alam Sejahtera, yang dibuat oleh dan dihadapan Retno Dewi Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto.
- BUKTI P-7 : Akta Nomor: 17 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pancaran Alam Sejahtera, yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris di Kota Surabaya.
- BUKTI P-8 : Akta Nomor: 14 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Global Imperial Sejahtera yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris di Kota Surabaya.
- BUKTI P-9 : Akta Nomor: 12 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Signiti Sejahtera Indonesia

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H.,
Notaris di Kota Surabaya.

- BUKTI P-10 : Akta Nomor: 2 tanggal 1 November 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mitra Trimulia Sejati, yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris di Kota Surabaya.
- BUKTI P-11 : Akta Nomor: 2 tanggal 7 Juli 2022 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indoprutama Inofam Madha Dwipantaro, yang dibuat oleh dan dihadapan Imelda Agung, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kediri.
- BUKTI P-12 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 62 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Evy Retno Budiarty, S.H., Notaris di Surabaya.
- BUKTI P-13 : SHGB Nomor: 343/Kel. Kejawenputih Tambak, seluas 303 m² (tiga ratus tiga meter persegi), terletak Kelurahan Kejawenputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (dikenal dengan Perumahan Pakuwon City, Cluster Villa Westwood A1-18 Kota Surabaya).
- BUKTI P-14 : SHGB Nomor: 356/Kel. Kejawenputih Tambak, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), terletak Kelurahan Kejawenputih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (dikenal dengan Perumahan Pakuwon City, Cluster Villa Westwood A1-18 Kota Surabaya).
- BUKTI P-15 : Profil Perseroan PT. Imperial Star Jaya yang diterbitkan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 16 November 2023.
- BUKTI P-16 : Profil Perseroan PT. Global Imperial Sejahtera yang diterbitkan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 16 November 2023.
- BUKTI P-17 : Profil Perseroan PT. Mitra Trimulia Sejati yang diterbitkan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 16 November 2023.

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby



- BUKTI P-18 : Profil Perseroan PT. Indopratama Inofam Madha Dwipantaro yang diterbitkan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 16 November 2023.
- BUKTI P-19 : Profil Perseroan PT. Lakualita Andalan Indonesia yang diterbitkan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 16 November 2023.
- BUKTI P-20 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S111PKP/WPJ.11/KP.0903/2019 tanggal 23 April 2019 atas nama PT. Pancaran Alam Sejahtera.
- BUKTI P-21 : Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik Nomor: BA 173/WPJ.11/KP.09/2019 tanggal 29 Mei 2019 kepada Sudiwanto Tandyta selaku Direktur PT. Pancaran Alam Sejahtera.
- BUKTI P-22 : Akta Nomor: 7 tanggal 17 April 2021 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persada Lakualita Nusantara, yang dibuat oleh dan dihadapan Poppy Utomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kediri.

Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-11, P-12, P-13 dan P-14 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Welly Theyer;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu pernah bekerja membantu menjualkan barang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri hanya dari keseharian Penggugat dan Tergugat tetapi tidak pernah melihat akta perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai PT. Imperial dan PT. Global;
- Bahwa Penggugat yang membantu didalam perusahaan untuk memasukkan barang import;

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby



- Bahwa yang menggaji diperusahaan adalah Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai rekening di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem organisasinya di Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Perjanjian Kawin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum ada putusan cerai karena perceraianya masih proses;

2. Saksi Suwito;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dulu pernah menjadi sopirnya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat di gereja daerah Mulyosari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencatatan perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendirian PT. Imperial;
- Bahwa yang saksi ketahui Perusahaan Penggugat dan Tergugat adalah PT. Imperial, PT. Pancaran Alam Semesta dan PT. Signity;
- Bahwa setau saksi usahanya adalah batu sirkon;
- Bahwa yang menjalankan usaha adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah keuangan di perusahaan yang mengelola adalah Tergugat;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Tergugat;
- Bahwa gajinya diberikan secara tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya rumah di Pakuwon City;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembelian rumah di Pakuwon City;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum ada putusan cerai karena perceraianya masih proses;

3. Saksi Budi Tjahyono;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Perjanjian Kawin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setau saksi Pimpinan PT. Imperial Star Jaya adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perusahaan Penggugat dan Tergugat adalah PT. Imperial Star Jaya, PT. Pancaran, PT. Global, PT. Signity, PT. Mitra, PT. Rahmania;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan – perusahaan itu karena yang mendesign kartu nama dan kop suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat adalah dari keluarga kaya;

4. Saksi Utama Tandy;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak Penggugat dari istri yang terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ikut diacara pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat dari melihat berkasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian kawin karena tidak membaca persis klausul – klausulnya;
- Bahwa menurut saksi adanya perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat adalah untuk melindungi harta milik orang tua Tergugat (mama Tergugat);
- Bahwa Tergugat masih mempunyai orang tua pada waktu menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai orang tua pada waktu menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dari keluarga kaya;
- Bahwa keluarga Tergugat dari mama Tergugat adalah keluarga yang lebih dari berkecukupan (keluarga kaya);



- Bahwa yang menjalankan usaha adalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah digaji dan tidak mempunyai ATM atau rekening di bank;
- Bahwa saksi mengetahui aset -aset rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui aset – asetnya diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum ada putusan cerai karena perceraianya masih proses;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

BUKTI T -1 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 100/WNI/2010 tertanggal 20 Januari 2010 tanggal 04 Desember 2007.

BUKTI T -2 : Perjanjian Kawin Nomor: 1 tanggal 4-12-2007 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Kota Surabaya JAMES RIDWAN EFFERIN, SH.

Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mustakim;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah menjadi sopir freelance dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dari melihat sehari -harinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada Perjanjian Kawin karena melihat sepintas pada waktu disuruh foto copy;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Penggugat setelah mengantarkan Penggugat dari bepergian;



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi direktur di PT. Imperial adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui aktifitas Penggugat dalam membantu bekerja di PT. Imperial;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai rekening Bank yaitu BCA karena pernah disuruh mengantar Penggugat di Bank BCA cabang Darmo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli tanah di Tulungagung untuk usaha pabrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha pabrik tersebut adalah kerjasama antara Penggugat dengan orang luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah melakukan transaksi tanpa sepengetahuan dari Tergugat yaitu melakukan transaksi membeli mobil secara kredit dengan memakai atau meminjam nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui aset – aset rumah karena pernah diajak dan ditunjukkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium),
dengan alasan :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang pembatalan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris, maka seharusnya notaris digugat sebagai Turut Tergugat, selain itu dalil gugatan juga

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby



mempermasalahkan tentang harta bersama yaitu berupa tanah dan bangunan maka seharusnya Badan Pertahanan Nasional (BPN) juga sebagai Turut Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya Notaris dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;

2. **Gugatan belum waktunya / Premature**, dengan alasan :

- Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang Harta Bersama yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya angka 31 halaman 9, maka gugatan ini adalah belum waktunya, sebab saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam proses cerai yang belum selesai;

3. **Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)**, dengan alasan :

- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat adalah tentang Pembatalan Akta Perjanjian Kawin, akan tetapi Penggugat juga mempermasalahkan tentang pembagian Harta Bersama yang dalam hal ini adalah merupakan dua hal yang berbeda, sehingga gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Terhadap eksepsi pertama

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) dengan dalil bahwa dalam perkara a quo masih ada pihak-pihak lain selain Tergugat, yaitu James Ridwan Efferin, S.H., selaku Notaris yang telah membuat Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007 dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi *plurium litis consortium* adalah untuk menghindari sebuah Gugatan cacat kurang pihak atau tidak lengkapnya para pihak, sehingga persoalan yang menjadi sengketa tidak dapat terselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh, terkait dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat



material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat tersebut berikut alat bukti P-1 dan T-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa pokok dalam perkara a quo adalah mengenai Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Nomor : 1 tanggal 4 Desember 2007, yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Surabaya, maka untuk kelengkapan subyek gugatan semestinya Notaris James Ridwan Efferin, S.H, haruslah ikut atau ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya James Ridwan Efferin, S.H., Notaris Surabaya sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai alasan eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap alasan eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima eksepsi Tergugat disebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg/ Psal 136 HIR dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **8 Desember 2023**, oleh kami **Khusaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tongani, S.H., M.H.** dan **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota : **Tongani, S.H., M.H.** dan **Darwanto, S.H., M.H.**, dibantu **Sikan, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti, serta disampaikan kepada para pihak melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar, masing-masing kepada Kuasa Penggugat melalui email didit.wicaksono@gmail.com. dan Kuasa Tergugat melalui email mkrustilawyer@gmail.com.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tongani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Sikan, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)Rp.	95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	235.000,00
- Biaya PNBP PanggilanRp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
JumlahRp.	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah);